

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar Arif dkk (2002), akuntansi pemerintahan adalah suatu akuntansi yang ditujukan untuk digunakan dalam suatu kegiatan pemberian jasa dalam rangka menyiapkan ketersediaan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan pada proses pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan terkait. Akuntansi Pemerintahan tentunya memiliki sifat yang berbeda dengan akuntansi keuangan yang digunakan oleh banyak perusahaan. Hal tersebut yang menjadi alasan adanya perbedaan penggunaan standar diantara keduanya yang meliputi:

1. Institusi pemerintah tidak bertujuan untuk memperoleh laba sehingga tidak terdapat laporan laba rugi dan perlakuan akuntansi yang bersangkutan dengan hal tersebut dalam akuntansi pemerintahan.
2. Dana yang digunakan oleh institusi pemerintah dapat lebih dari satu jenis dana.
3. Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal akan dibukukan
4. Peraturan perundang – undangan merupakan acuan aturan dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan sehingga sifatnya tidak fleksibel.

5. Tidak ada perkiraan modal dan laba yang ditahan pada neraca akuntansi pemerintahan

Sebuah perusahaan tentu memiliki Standar Akuntansi Keuangan yang dipakai guna menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Begitu pula dalam pemerintahan, pemerintah memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang seluruhnya tercantum dalam PP 71 Tahun 2010.

PP 71 Tahun 2010 merupakan tonggak awal diberlakukannya basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan sebuah acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP), menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 /PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, adalah suatu prosedur akuntansi dan pelaporan yang sistematis dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

Menurut PP 71 Tahun 2010, Anggaran pemerintah merupakan suatu dokumen resmi hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mengenai penetapan belanja dalam rangka pelaksanaan aktivitas operasional pemerintah dan pendapatan yang ditujukan untuk memenuhi kekurangan atas keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang dibutuhkan jika diprediksi akan terjadi defisit atau surplus. Sebuah negara perlu untuk terus menjaga kualitas akuntabilitas keuangannya agar keperluan belanja dapat terkoordinasi dengan baik dengan perolehan pendapatan serta pembiayaan yang terjadi. Berikut beberapa syarat yang

harus dipenuhi untuk mewujudkan hal tersebut menurut pendapat Bachtiar Arif dkk (2002):

- 1) Dapat memenuhi peraturan perundang – undangan, peraturan pemerintah dan peraturan keuangan lainnya yang disahkan oleh pemerintah.
- 2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan Lembaga legislatif.
- 3) Perkiraan –perkiraan dengan akuntabilitas yang andal dan efektif.
- 4) Pengembangan sistem akuntansi harus kontinyu.
- 5) Tidak menyulitkan pemeriksaan.

Fokus akuntansi pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Dasar peraturan yang dijadikan sebagai acuan adalah sama. Akuntansi pemerintahan pusat menjadikan PMK sebagai pedomannya, sedangkan akuntansi pemerintahan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dalam melaksanakan tata kelola keuangannya.

2.2 Aset Tetap

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, suatu entitas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana akan memfasilitasi kegiatan operasional yang dilakukan suatu entitas. Dengan demikian, sarana dan prasarana ini merupakan unsur yang penting dalam suatu entitas yang perlu dilaporkan keberadaannya. Kepemilikan maupun penguasaan atas sarana prasarana ini umumnya dilaporkan dalam laporan keuangan berupa neraca pada segmen aset.

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang terdapat pada segmen aset di neraca. Secara sederhana, aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional suatu entitas. Dalam arti yang lebih luas, aset tetap tidak hanya dimanfaatkan oleh entitas tersebut saja, namun yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun tetap memberikan aliran ekonomis kepada entitas pemilik.

PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf ke-4 juga memberikan gambaran terkait definisi aset tetap. Berdasarkan PSAP tersebut, aset tetap merupakan aset yang memiliki wujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimanfaatkan atau akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun digunakan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, suatu aset tetap dapat diakui kepemilikannya oleh suatu entitas pelaporan sekali pun dimanfaatkan oleh pihak lainnya. Hak atas tanah juga merupakan aset tetap dalam pemerintah.

Apabila didasarkan pada paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, aset tetap yang dimiliki dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat juga tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Aset tetap tersebut harus diakui sebagai persediaan, bukan sebagai aset tetap. Selain itu, aset yang dimiliki dan dikuasai dengan tujuan untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasi pemerintah tidak dapat dimasukkan dalam kategori aset tetap. Contoh aset yang dipakai untuk konsumsi adalah bahan atau material dan perlengkapan.

2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf yang ke-8, aset tetap dapat diklasifikasikan

menjadi 6 (enam) jenis. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan fungsi atau sifatnya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut pengklasifikasian aset tetap berdasarkan PSAP tersebut.

a. Tanah

Tanah yang dapat diakui sebagai aset tetap adalah tanah yang dalam perolehannya dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Selain itu, kondisi tanah tersebut harus dalam keadaan siap dipakai. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah pada institusi pemerintah tidak dibatasi suatu periode tertentu seperti hak pengelolaan, hak pakai, dan lainnya. Oleh karenanya, setelah pemerolehan tanah dilakukan, pemerintah tidak memerlukan biaya tambahan untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap juga memberikan informasi tambahan terkait aset berupa tanah. Dalam paragraf 63 PSAP tersebut dijelaskan bahwa pengakuan tanah yang keberadaannya di luar negeri dapat dikuasai dengan syarat tertentu. Syarat tersebut adalah apabila perjanjian penguasaan, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia tersebut mengindikasikan adanya penguasaan. Penguasaan yang dimaksud harus bersifat permanen. Penguasaan tersebut dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut kuat tanpa batas waktu.

Secara sederhana, tanah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Pengelompokan ini didasarkan pada sifat dan peruntukan tanah tersebut. Dua kelompok besar pengelompokan tanah ini adalah tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk bukan bangunan.

b. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan merupakan salah satu unsur aset tetap yang umumnya mendominasi segmen aset. Gedung dan bangunan diidentifikasi sebagai aset tetap apabila diperoleh dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap untuk dipakai. Dalam hal ini, gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk pembangunan bangunan dan gedung yang ada di atasnya.

Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada Bab IV tentang Akuntansi Gedung dan Bangunan juga mengatur terkait pengklasifikasian gedung dan bangunan. Berdasarkan PSAP ini, gedung dan bangunan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Pengelompokan ini dibagi menjadi gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

c. Peralatan dan Mesin

Aset tetap berupa peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap jenis ini mencakup mesin dan kendaraan bermotor, inventaris kantor, serta alat elektronik yang memiliki nilai signifikan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin umumnya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam hal ini merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah. Aset tetap jenis ini harus dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan tersedia dalam kondisi siap pakai.

Pengelompokan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan tidak memiliki aturan format khusus dalam PSAP. Namun, pengelompokan yang sesuai dan tepat akan mempermudah pengambilan keputusan terkait kebijakan pemeliharaan, perawatan, serta penyusutan.

e. Aset Tetap Lainnya

Kelompok aset tetap lainnya merupakan kelompok aset tetap yang tidak memenuhi kriteria dari setiap kelompok yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Pada Buletin Teknis (Bultek) 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Bab VI diberikan penjelasan lebih rinci terkait aset tetap lainnya. Contoh dari aset yang termasuk dalam aset tetap lainnya adalah tanaman, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga. Selain itu, Aset Tetap-Renovasi juga dikelompokkan ke dalam aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan atau pengerjaan. Aset ini meliputi 5 kelompok aset yang telah diklasifikasikan sebelumnya, namun masih dalam tahap pengerjaan dan belum selesai. Hal ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik secara swakelola oleh entitas tersebut maupun oleh pihak ketiga lewat kontrak konstruksi.

2.4 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap merupakan titik yang perlu mendapat perhatian dalam akuntansi aset tetap. Pada tahap pengakuan, suatu barang diidentifikasi untuk menentukan kelompok klasifikasinya. Apabila tidak memenuhi kriteria yang

ditentukan, barang tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap. Berdasarkan paragraf ke-16 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, berikut kriteria yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap.

- a. Masa manfaat barang tersebut lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Barang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Pemerolehan maupun pembangunannya dimaksudkan untuk digunakan.

Saat suatu barang telah diidentifikasi sebagai aset tetap, entitas harus melakukan pencatatan atau pengakuan aset tetap tersebut. Pencatatan aset tetap dicatat senilai biaya perolehan aset tetap atau nilai wajar aset tersebut pada saat perolehan. Oleh karenanya, entitas harus melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset tetap. Adapun contoh jurnal pencatatan perolehan aset tetap tanah melalui pembelian kredit dapat dilihat pada Tabel II. 1, jurnal pencatatan perolehan tanah melalui hibah dapat dilihat pada Tabel II. 2, dan jurnal pencatatan perolehan aset tetap tanah melalui pembelian tunai dapat dilihat pada Tabel II. 3.

Tabel II. 1 Contoh Jurnal Pencatatan Perolehan Aset Tetap Melalui Pembelian Kredit

<u>Tanggal</u>	<u>Uraian</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
	Aset Tetap-Tanah Kewajiban	xxx	xxx

Sumber: Bultek 15

Tabel II. 2 Contoh Jurnal Pencatatan Perolehan Aset Tetap Melalui Hibah

<u>Tanggal</u>	<u>Uraian</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
	Aset Tetap-Tanah Hibah-LO	xxx	xxx

Sumber: Bultek 15

Tabel II. 3 Contoh Jurnal Pencatatan Perolehan Aset Tetap Melalui Pembelian Tunai

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
	Aset Tetap-Tanah Kas di Kas Umum Negara	xxx	xxx

Sumber: Bultek 15

Selain hal tersebut, saat hendak melakukan pengakuan atas BMD, entitas perlu memperhatikan batas kapitalisasi minimum. Nilai satuan batas kapitalisasi minimum di setiap daerah dapat berbeda-beda. Apabila nilai satuan barang tidak melampaui batas minimum tersebut, maka barang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Namun hal ini tidak berlaku untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi, dan jaringan; serta aset tetap lainnya. Dengan demikian, berapa pun nilai aset tersebut akan tetap diakui sebagai aset tetap.

Penilaian manfaat dalam akuntansi pemerintah sedikit berbeda dengan akuntansi komersial. Pada akuntansi pemerintah, manfaat yang diharapkan timbul dari aset tetap dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja pemerintah. Saat manfaat dan risiko dari aset tetap tersebut telah diterima, maka perolehan aset dapat diakui. Saat terdapat bukti yang kuat atas kemungkinan terjadinya manfaat dan risiko yang diperoleh serta perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tetap tersebut, pengakuan aset tetap dapat dikatakan sangat andal.

Saat suatu barang telah diidentifikasi sebagai aset tetap, entitas harus melakukan pencatatan atas pengakuan aset tetap tersebut. Pencatatan aset tetap dicatat senilai biaya perolehan aset tetap atau nilai wajar aset tersebut pada saat

perolehan. Oleh karenanya, entitas harus melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset tetap.

Entitas dalam pemerintahan daerah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), akan mencatat jurnal perolehan aset tetap sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Apabila entitas tersebut memperoleh aset tetap tidak melalui pembelian secara tunai, maka sisi kredit dari jurnal di atas harus dilakukan penyesuaian. Apabila perolehannya lewat pembelian kredit, maka sisi kredit jurnalnya menjadi “Kewajiban”. Sementara, apabila perolehan aset tetap lewat penerimaan hibah, maka sisi kredit jurnalnya menjadi “Pendapatan Hibah-LO”.

2.5 Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Biaya perolehan atas aset tetap dinilai sebesar jumlah kas dan setara kas atau nilai wajar dari imbalan lain untuk memperoleh aset tersebut, Suatu biaya dapat diakui dan dialokasikan sebagai biaya perolehan apabila biaya tersebut menambah masa manfaat maupun membawa aset tersebut dalam kondisi siap dipakai. Contoh biaya ini adalah biaya persiapan tempat, biaya konstruksi, dan biaya lainnya. Apabila terdapat pengurangan biaya yang timbul akibat potongan harga maupun rabat, biaya tersebut harus dikurangkan dari harga perolehan.

Saat biaya perolehan sulit dan tidak mungkin diidentifikasi nilainya, maka entitas harus menggunakan nilai wajar dalam pengukuran nilai aset tersebut. Nilai wajar yang dipakai sebagai dasar pengukuran adalah pada saat perolehan aset tetap dilakukan.

2.6 Penggunaan Aset Tetap

Dalam masa penggunaan atau manfaat aset tetap, umumnya entitas akan mengakui adanya pengeluaran biaya. Biaya tersebut dapat timbul sebagai akibat alokasi manfaat atau umumnya dikenal sebagai depresiasi, dan biaya pemeliharaan dan biaya kapital. Pada titik pengakuan biaya tersebut, entitas harus berhati-hati dalam hal perhitungan dan pengidentifikasian biaya. Dengan demikian, penyajian nilai tercatat aset tetap dalam laporan keuangan akan lebih handal.

2.6.1 Beban Penyusutan

Dalam beban masa manfaatnya, secara natural, aset tetap akan mengalami penurunan nilai manfaat. Penurunan nilai manfaat ini disebabkan oleh penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya. Penurunan nilai manfaat ini harus diakui dalam pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karenanya, penurunan nilai aset tetap harus dialokasikan sebagai biaya selama masa manfaat aset tetap terkait. Pengalokasian nilai manfaat aset tetap selama periode manfaatnya sebagai depresiasi untuk mengakui adanya penurunan nilai disebut sebagai penyusutan atau depresiasi. Beban penyusutan ini nantinya akan menjadi pengurang nilai historis suatu aset dan akan menghasilkan nilai tercatat aset.

Dalam paragraf 56 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam pengakuan beban penyusutan ini. Metode penyusutan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Metode garis lurus (*straight line method*).

Metode ini mengalokasikan nilai suatu aset secara merata selama masa manfaatnya. Nilai yang akan dialokasikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa suatu aset, lalu dibagi dengan estimasi masa manfaat aset tersebut.

b. Metode saldo menurun berganda (*double declining balance method*)

Pada metode ini, nilai penyusutan setiap periode akuntansi aset tetap dihitung dengan mengalikan nilai buku aset tetap dengan dua kali tarif garis lurus.

c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Saat entitas pemerintah daerah mengakui adanya beban penyusutan per periode, maka entitas tersebut harus melakukan pencatatan, Jurnal untuk mengakui pencatatan atas pengakuan beban penyusutan adalah sebagai berikut.

Beban Penyusutan xxx

 Akumulasi penyusutan xxx

2.6.2 Biaya Kapitalisasi dan Pemeliharaan

Dalam masa pemakaian aset tetap, entitas sangat mungkin melakukan pengeluaran biaya yang berkaitan dengan aset tetap tersebut. Biaya tersebut dapat berupa biaya perbaikan aset tetap yang rusak maupun biaya perawatan aset tetap. Beberapa jenis biaya tersebut dapat dikapitalisasikan sebagai penambah nilai aset tetap. Syarat suatu biaya dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau dikapitalisasikan ke suatu aset tetap adalah masa manfaat pengeluaran tersebut lebih dari satu tahun atas menambah masa manfaat asetnya. Selain itu, saat biaya tersebut meningkatkan kapasitas, mutu produksi, atau kinerja, maka biaya tersebut juga dapat dikapitalisasikan. Pengakuan pengeluaran kapitalisasi ini hanya diakui saat memenuhi syarat batas kapitalisasi minimum.

2.7 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian aset tetap, menurut PSAP 07, disajikan berdasarkan biaya perolehannya yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Adapun akumulasi penyusutan merupakan jumlah atau akumulasi dari seluruh beban penyusutan periodik. Besaran akumulasi penyusutan pada tahun pertama kali aset tetap dimanfaatkan adalah sebesar beban penyusutan pada periode tersebut. Namun, pada tahun kedua besar penyusutannya adalah sebesar beban penyusutan di tahun kedua dan tahun sebelumnya sehingga bentuk dari saldo penyusutan yang disajikan adalah berupa akumulasi. PSAP 07 menyatakan bahwa laporan keuangan, untuk masing-masing jenis aset tetap, harus mengungkapkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, informasi ini mencakup:
 - a. Nilai Penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang dipakai;
 - c. Masa manfaat yang dipakai;

- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Apabila aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal yang wajib diungkapkan meliputi dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali (jika ada), nama penilai independen, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan nilai tercatat dari setiap jenis aset tetap.

2.8 Penelitian Terdahulu

Andriyani Lysa 2008, dengan penelitian berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan dengan tujuan Menganalisis penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tannjungpinang Sesuai SAP yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sesuai SAP yang berlaku. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang Menganalisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sesuai SAP yang berlaku. Sedangkan perbedaanya adalah Peneliti menggunakan sesuai SAP yang berlaku sekarang.

Tri Septiana (2011), Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Penelitian dilakukan dengan tujuan Untuk menganalisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu Menganalisis perlakuan Akuntansi Aset Tetap, Sedangkan perbedaanya peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Risca Kurniawati (2013), Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementrian Pekerjaan Umum. Penelitian dilakukan dengan tujuan Untuk Menganalisis apakah perlakuan akuntansi aset pemerintah dan prinsip umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semua fungsi akuntansi dalam bidang apapun sama, namun pada pemerintahan terdapat fungsi-fungsi khusus yang membedakan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu Menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Sedangkan perbedaanya Peneliti meneliti Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PP No.71 Tahun 2010.

Auliana (2014), Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada BPD Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPBD Kota Tanjungpinang untuk pendefinisian, pengakuan serta pengukuran asset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada pengungkapan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP N0. 07, , Sedangkan perbedaanya Objek yang diteliti pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.